

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hanya berkat dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2019. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang dan Semoga LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan serta menjadi landasan dalam perencanaan kegiatan selanjutnya..

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Luwuk, Februari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BANGGAI



SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

SUWITNO ABUSAMA, SH
NIP. 196712081998031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka setiap instansi pemerintah dipandang perlu untuk membuat pelaporan Akuntabilitas Kinerja guna lebih mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasinya.

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Tahun 2019, pada Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dialokasikan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 15.856.264.004,- yang terdiri dari :

- Pendapatan Rp. 107.500.000,-
- Belanja Tidak Langsung Rp. 8.991.862.963,-
- Belanja Langsung Rp. 6.864.401.041,-

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, maka dilakukan Analisis Kinerja melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, Adapun inti dari analisis tersebut yaitu membandingkan antara perencanaan dengan realisasi kegiatan

Setelah dilakukan pengukuran ternyata tingkat capaian kegiatan Rata-rata mencapai **92,55%**, melihat capaian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3.1. Tugas Pokok	2
1.3.2. Fungsi	2
1.3.3. Struktur Organisasi	3
1.3.4. Kepegawaian	5
1.4. ISU STRATEGIS	6
1.5. LANDASAN HUKUM	6
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. RENCANA STRATEGIS	9
2.1.1. Visi	9
2.1.2 Misi	9
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	10
2.2 INDIKATOR KINERJA	14
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN	15
2.4 PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. CAPAIAN KINERJA	18
3.2. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV. PENUTUP	37
LAMPIRAN – LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Personil Pol PP dan Damkar yang merupakan PNS dan Tenaga Kontrak.....	5
TABEL 2. SDM berdasarkan Pendidikan.....	5
TABEL 3. SDM berdasarkan Golongan/Pangkat	5
TABEL 4. Sasaran Strategis	11
TABEL 5. Matriks IKU	14
TABEL 6. Matriks Renja.....	15
TABEL 7. Nilai Capaian IKU.....	19
TABEL 8. Capaian Strategis	20
TABEL 9. Capaian Kinerja Pelayanan.....	21
TABEL 10. Tabel Realisasi Keuangan.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang / badan Hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah selayaknya dapat secara optimal memberikan informasi berkaitan dengan tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu, dapat pula dijadikan landasan pijak untuk dapat menciptakan terwujudnya aparatur atau birokrasi yang handal.

Berkenaan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, maka dilakukan penyusunan LKjIP yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam

kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP dan Damkar merupakan Bagian Perangkat Daerah di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menanggulangi Bencana Kebakaran dan Penyelamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dan termasuk urusan Pemadam Kebakaran.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan Bupati.
- g. Pelaksanaan, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman terhadap bencana kebakaran

1.2.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai mempunyai Susunan Organisasi Tata Kerja meliputi :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekertariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, meliputi :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Sumber daya Aparatur
- d. Bidang Penegakkan Perundang – undangan Daerah, meliputi :
 1. Seksi Penegakan
 2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Kerjasama
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur, meliputi
 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 2. Seksi Teknis Fungsional
- g. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi
 1. Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- h. Bidang Pemadam Kebakaran Penyelamatan, meliputi
 1. Seksi Pencegahan dan Peningkatan
 2. Seksi Operasional dan Penyelamatan; dan
 3. Seksi Data dan Operasi
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.3 Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Banggai pada tahun 2019 berjumlah 317 Orang. Terdiri dari 86 Orang PNS dan 231 Orang Tenaga Kontrak yang akan di tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Personil Pol PP dan Damkar yang merupakan PNS dan Tenaga Kontrak

No	Data Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	86
2	TENAGA KONTRAK	231
	JUMLAH	317

Tabel 2. SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SMU	43
4	D3 / SARJANA MUDA	-
5	S1	43
6	S2	-
	JUMLAH	86

Tabel 3. SDM berdasarkan Golongan / Pangkat

No	Golongan / Pangkat	Jumlah
1	Pembina Tkt I (IV/b)	2 Orang
2	Pembina, (IV/a)	3 Orang
3	Penata Tkt. I (III/d)	6 Orang
4	Penata (III/c)	11 Orang
5	Penata Muda Tkt. I, (III/b)	9 Orang
6	Penata Muda, (III/a)	11 Orang
7	Pengatur Tkt I, (II/d)	2 Orang
8	Pengatur, (II/c)	35 Orang
9	Pengatur muda Tkt. I, (II/b)	3 Orang
10	Pengatur muda, (II/a)	4 Orang
11	Juru Tkt I, (I/d)	-
12	Juru (I/c)	-
	JUMLAH	86

1.3 ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Salah satu kecenderungan atau kebutuhan masyarakat adalah ketenteraman ketertiban serta perlindungannya, kecenderungan tersebut dimiliki setiap pribadi orang masing-masing karena manusia dalam kehidupannya sehari-hari saling berinteraksi, saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain. Agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aturan-aturan/kaidah-kaidah agar tertib, tentram aman dan nyaman. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah tersebut harus dikawal oleh alat Negara/Aparat menurut tingkatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Masalah ketentraman dan ketertiban, dapat terdeteksi melalui ketidakpuasan seseorang, etnis dan golongan atau kelompok tertentu terhadap aturan-aturan/kebijakan produk hukum daerah.

Karakteristik kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yakni : Ancaman Hankam terhadap kedaulatan NKRI dan Ancaman terhadap trantibum (*kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, moralitas dan SARA*) serta gangguan bahaya – bahaya Kebakaran.

Kedua hal tersebut dapat dicegah melalui kerjasama dan koordinasi lintas sektoral maupun lintas daerah dalam hal penyusunan program pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah baik berkala maupun secara kontinyu serta ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah sehingga terjalin.

suasana harmonisasi sosial karena adanya rasa saling percaya dan harmonis antar kelompok dan golongan untuk menciptakan rasa aman dan damai.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum memiliki beberapa prinsip yakni “ Tidak mengorbankan prinsip demokrasi, hak sipil serta perlindungan HAM, karena warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang upaya pengelolaan keamanan dan mendapatkan hak yang sama dari pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum”, Perlunya kerjasama dan koordinasi lintas institusi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.4 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- d. Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

- e. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang kuantitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapkim dan Pelaporan AKIP;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014, tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
- q. Peraturan Bupati Banggai No. 16 Tahun 2017 tentang uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.

1. Bab 1 Pendahuluan

Uraian berkaitan dengan penjelasan umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dengan penekanan kepada aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Uraian berkaitan dengan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.


3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

4. Bab IV Penutup

Uraian berkaitan dengan kesimpulan atau capaian kinerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai, serta langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Satpol PP dan Damkar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2019.

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai mengacu pada visi dan misi Kabupaten Banggai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sinkron dan sejalan apa yang menjadi Visi dan Misi Kabupaten Banggai periode 2016 - 2021.

Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna memberikan inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka mencapai tugas organisasi. Selanjutnya suatu organisasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasinya. Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realitis, dapat memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan visi Kabupaten dan maksud tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai memiliki **visi organisasi** yaitu :

“TERWUJUDNYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN MENYELANGGARAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG HUMANIS DI KABUPATEN BANGGAI ”

2.1.2 MISI

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Melakukan pembinaan melalui penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati kepada masyarakat
4. Melakukan Penanggulangan Terhadap Bahaya Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Masyarakat
5. Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab Berwibawa dan Humanis

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan dan sasaran merupakan arah kebijakan organisasi dalam tugas dan fungsi membantu pimpinan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk dilaksanakan selama jangka waktu menengah dan jangka panjang selama periode penetapan RPJMD Kabupaten Banggai sehingga mendukung Visi – Misi Pemerintah Daerah sehingga Satpol PP dan Damkar memiliki 1 tujuan yaitu

“Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat “

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran tujuan organisasi yang di rumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat di capai. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar menetapkan Dua (2) Sasaran yaitu dimana sasaran satu (1) adalah program dan kegiatan rutin, sedangkan Sasaran dua (2) yaitu program dan kegiatan fisik seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Sasaran Strategis

No.	Sasaran 1. Meningkatnya Tata Kelola Sat Pol PP dan Damkar yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Ket
Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Non IKU
	Kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	
	10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	
	11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
	12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	
1.2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Non IKU
	Kegiatan 1. Pembangunan gedung kantor	
	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	
	4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	
	5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
	6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	
1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Non IKU
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	
	2. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	

1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Non IKU
	Kegiatan 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	
1.5	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan	Non IKU
	Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
No	Sasaran 2. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Ket
	Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis	
2.1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	IKU
	Kegiatan 1. Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	
	2. Pengamanan dan Pengawasan yang terkendali	
	3. Patroli Gangguan Trantibum	
	4. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), WTS, Miras, Tempat Hiburan Malam dan Sarana Umum Lainnya	
	5. Operasi Penertiban Aset Daerah dan Pelanggar Perda/Perbup	
	6. Peringatan HUT Pol PP tingkat Nasional dan Provinsi Sulteng	
2.2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan	IKU
	Kegiatan 1. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Aparat Linmas)	
	2. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas	
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas	
	4. Pemutakhiran Data Satlinmas di Desa dan Kelurahan	
	5. Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda/Perbup	
	6. Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
	7. Pelatihan Kesamaptaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	
	8. Pelatihan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini	
	9. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan	
2.3	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	IKU
	Kegiatan 1. Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
	2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	
	3. Operasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Pelajar	
	4. Kerjasama Penegakan Perda/Perbup dengan Lembaga Lainnya	

2.4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	IKU
	Kegiatan 1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	
	2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	
	3. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	
	4. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	
	5. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	
	6. Peringatan HUT Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional Provinsi Sulteng	

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator kinerja utama (outcome) dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program Satpol PP dan Damkar Kabupaten Banggai. Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Seperti terlihat pada tabel I berikut

Tabel 5. Matriks IKU (Indikator Kinerja Utama)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup Tahun (N-1)} - N}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Pebup yang ditangani N-1}} \times 100 \%$
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100 \%$

2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai Kegiatan tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sesuai dengan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen Satpol PP dan Damkar untuk mencapainya dalam 1 tahun.

Tabel 6. Matriks Renja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2020)	Program
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah	7 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ➤ Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan ➤ Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90,00 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan efektif yang berorientasi pada hasil.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai merupakan dokumen yang berisikan antara lain :

1. Penugasan dari Bupati kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
2. Penugasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai, untuk melaksanakan program kegiatan dan mewujudkan target kinerja (outcome) sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja merupakan tanggungjawab seluruh stakeholder pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai.

Untuk mengukur pencapaian kinerja adalah ketercapaian suatu aktifitas terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu suatu program dan kegiatan yang direncanakan perlu disusun target kinerja sebagai instrumen penelitian keberhasilan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARANKABUPATEN BANGGAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah	%	7,5
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	89
2.	Mewujudkan Tata Kelola Sat Pol PP dan Damkar yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A
		2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80

PROGRAM**ANGGARAN (Rp)**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.014.358.470,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 91.503.100,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 35.562.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 77.837.029,00
5. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan	Rp. 48.796.000,00
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 450.661.793,00
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 573.600.000,00
8. Program Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 294.000.000,00
9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 278.082.649,00

Pihak Kedua
Bupati Banggai

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai

Ir. H. Herwin Yatim, MM

Arslan Lapalangi, S.Pd., MM
NIP. 19630929 198512 1 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Secara umum bidang-bidang di lingkungan Sat Pol PP dan Damkar di Kabupaten Banggai telah cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja.

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan formulir rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang.

Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa metode yang digunakan tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik dan terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil. Kondisi inilah yang belum sepenuhnya dapat disajikan pada LKjIP Sat Pol PP dan Damkar di Tahun 2019 ini.

Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang di lingkungan Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banggai ini secara umum lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator kinerja, namun secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan agar program-program yang dilakukan oleh masing-masing bidang tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi manfaat (outcome).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banggai dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dari dana APBD Kabupaten Banggai sebesar Rp. 15.856.264.004,- yang terdiri dari anggaran sebesar untuk belanja langsung sebesar Rp. 6.864.401.041,- dan anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.991.862.963,- serta target pendapatan sebesar Rp. 107.500.000,- pada Bab ini akan diuraikan pengukuran dan evaluasi kinerja Sat Pol

PP dan Damkar Kabupaten Banggai, serta analisis akuntabilitas dan hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja, permasalahan terkait diikuti dengan strategi pemecahan masalah tersebut.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu yang dikerjakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Sat Pol PP dan Damkar sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banggai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar Kab. Banggai.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari indikator kinerja kegiatan, (2) tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja diuraikan dalam daftar lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan Pencapaian kinerja semakin baik;

Presentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
--	---	---

2. Semakin Rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Presentase Pencapaian rencana Rencana tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$
--	---	---

Dalam pengukuran kinerja berdasarkan PKK dan PSS diperoleh capaian kinerja .predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d <70 : Cukup berhasil

0 s/d <55 : Tidak berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran utama, cara penyimpulan hasil pengukuran capaian rata-rata atas capaian indikator utama.

Penetapan angka capaian indikator kinerja utama terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja utama yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja 100. Angka capaian indikator kinerja utama terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja utama yang mencapai kurang dari atau sama dengan 0% termasuk pada angka capaian kinerja sasaran 0. Dari 2 sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 1 indikator, pencapaian indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggi sebagai berikut :

Tabel 7. Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	PREDIKAT	JUMLAH SASARAN
1	Sangat Berhasil	-
2	Berhasil	1
3	Cukup Berhasil	-
4	Tidak Berhasil	-
JUMLAH		1

Secara umum, Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah di review memiliki 2 sasaran Strategi yaitu sasaran satu (1) yang di dukung program dan kegiatan rutin, sedang sasaran dua (2) adalah sasaran yang di dukung program dan kegiatan fisik yang menjadi Sasaran Indikator Kinerja Utama. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran Strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis (Tahun 2019)

SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah	7,5 %	8,6 %	87,21 %
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89,00 %	80 %	89,89 %

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2019 yaitu;

1. Presentasi Penurunan Pelanggaran Perda/Perbub dengan capaian 8,60 % dari target 7,5 % sehingga rata-rata capaian 87,21 % dengan formulasi

- $$\frac{\text{Jumlah pelanggar perda/perbub Tahun (n-1)-N}}{\text{Jumlah pelanggar perda/perbub (N-1)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{(119) - 111}{93} \times 100\% = 8,60 \%$$

2. Tingkat Waktu Tanggap (Responstime Rate) pada daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan capaian 80 % dari target 89 % sehingga rata-rata capaian 89,89% dengan formulasi

- $$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di wilayah WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jakauan WMK}} \times 100 \%$$

$$= \frac{32}{40} \times 100\% = 80\%$$

Tabel 9. Capaian Kinerja Pelayanan Sesuai Renstra

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah			-	-	-	7,5%	-	-	8,6%	
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			-	-	-	89.00%	-	-	80.00%	

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai merupakan perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seluruh Perangkat Daerah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja serta evaluasi.

Pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun Analisis Capaian Program dan Kegiatan yang di uraikan sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian 100% .
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasi 100%
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan realisasi 44,74%, belum mencapai target di karenakan pembayaran pajak kendaraan roda 4 (2 Unit) dan Roda 2 (4 Unit) yang targetnya adalah 13 Unit yang dimana ada beberapa kendaraan yang kehilangan STNK
4. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor dengan dengan realisasi 100% ,yaitu pembayaran honorarium petugas kebersihan dan penyediaan alat kebersihan kantor.
5. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi 100%, yaitu pembelian jenis-jenis Alat tulis kantor guna mendukung administrasi perkantoran .
6. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu digunakan foto copy dan cetak blangko,cetak baliho/spanduk dengan realisasi 100%,
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan realisasi 0%, kegiatan ini tidak terlaksana karena termasuk dalam sumber dana DBH yang telah di pangkas.
8. Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan realisasi 100%, yaitu pembayaran langganan 3 Media Masa.
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dengan realisasi sebesar 100%, digunakan pada saat Rapat - Rapat Kegiatan Kantor untuk Pembelian Makanan dan Minuman sebanyak 393 Dos.
10. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, dengan realisasi 100%.
11. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah ,kegiatan ini dilakukan pada wilayah kecamatan dengan realisasi 100%,
12. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran, yaitu pembayaran honorarium tenaga kontrak yang berjumlah 231 orang dengan realisasi sebesar 100%,

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi 100%, yaitu Pengadaan 1 unit Tangga.

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dengan realisasi 100%, yaitu Pengadaan 1 Unit Komputer, 1 Unit Laptop dan 2 unit Printer.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dengan dengan realisasi Fisik 100%.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, yaitu pembelian peralatan kendaraan dan Jasa Servis Roda 6, Roda 4, dan Roda 2 dengan realisasi fisik 100%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi Fisik 100%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlalatan Gedung Kantor dengan realisasi Fisik 100%.

3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan realisasi 100%.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja aparatur, dengan realisasi 100%

4).Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran SKPD, dengan realisasi 100%
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan realisasi 100%.
3. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran SKPD, - dengan realisasi 100%.

5).Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan

Program ini memperoleh dengan realisasi 100%, yang diimplementasikan ke dalam 1 (Satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu Pelaksaaan Yang Terkait Dengan Proses Perencanaan Umum Serta Survey IKM.

6).Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan terkendali target 20 kali, dengan realisasi 100%. Pengamanan ini di laksanakan sebanyak 30 kali serta pengawalan pejabat 8 kali.
2. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum target 15 Kali, dengan realisasi 100%. Yaitu di laksanakan 15 Kali Patroli di wilaya dalam Kota Luwuk
3. Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Razia KTP, WTS, Miras,Tempat Hiburan Malam Serta Sarana Umum Lainnya target 40 Kali, dengan realisasi 100%. Yaitu di laksanakan 73 Kali Penertiban di antaranya Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) serta sarana umum lainnya.

4. Kegiatan Operasi Penertiban Aset Daerah dan Pelanggaran Perda/Perbub target 45 Kali, dengan realisasi 100%, Yaitu di laksanakan 45 Kali Operasi
5. Kegiatan Peringatan HUT POL PP Tingkat Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan realisasi 100%

7).Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan

1. Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Aparat Linmas) dengan realisasi 83,92%.yaitu pengukuhan anggota satlinmas berjumlah 512 Orang di 6 kecamatan masing masing yakni Kecamatan Batui 63 orang, Toili 131 orang, Balantak Selatan 55 orang, Bualemo 103 orang, Simpang Raya 60 orang dan Nuhon 100 Orang
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sat Linmas target 161 orang dengan realisasi 33,54%. Di laksanakan di Kecamatan Luwuk Utara Sebanyak 54 Orang.
3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas dengan realisasi 100%, di Laksanakan di Kecamatan Nambo dengan jumlah anggota Sat Linmas yang menerima Pakaian Dinas Sebanyak 5 Orang.
4. Kegiatan Pemuktahiran Data Sat Linmas di Desa dan Kelurahan dengan realisasi 100%. Yaitu di Laksanakan di Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Timur, Masama, Lamala, Bunta, Nuhon, simpang Raya, Toili, Bualemo dan Pagimana.
5. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda/Perbub dengan realisasi 100%. Dalam pelaksanaan ini telah melakukan pembinaan kepada pelanggar Perda/Perbub sebanyak 85 Orang
6. Kegiatan Penyuluhan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati dengan realisasi 75,58%. Di laksanakan pada Kecamatan Toili, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Masama, Kecamatan Nambo dengan peserta tiap Kecamatan berjumlah 25 orang, dan yang menjadi Narasumber berasal dari Polsek, KUA, Danramil dan Sat Pol PP & Damkar, Bahan Materi Penyuluhan Yakni Perda Nomor 21 tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
7. Kegiatan Pelatihan Kesemaptaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur, dengan realisasi 100% Yaitu di laksanakan 6 Kali, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk penguatan Fisik, Mental serta Pengetahuan tentang Penanganan Perda dan Gangguan Trantibum bagi Anggota Sat Pol PP Kab. Banggai sebanyak 6 kali kegiatan.

8. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini dengan anggaran sebesar realisasi 99,27%. Yaitu Pemantauan dan Pencegahan Dini tentang adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggar Perda di wilayah Kabupaten Banggai .
9. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan dengan realisasi 99,76%. Di laksanakan penyebaran Leaflet sebanyak 500 Lembar tentang Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan dan Potensi Rawan Bencana di Kecamatan Batui Selatan, Batui, Kintom, Nambo, Luwuk Utara, Lamala dan Masama

8). Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1. Kegiatan Penegakan Pelanggaran Daerah dan Peraturan Bupati dengan realisasi 100%, Melakukan Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup sebanyak 85 Kali
2. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, dengan realisasi 100%. Yaitu di laksanakan 22 Kali
3. Kegiatan Operasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Pelajar dengan 100%. Yaitu di laksanakan 24 Kali kegiatan ini melakukan Razia ASN berada di beberapa tempat umum pada saat jam kerja dan para pelajar yang berkeliaran disaat jam belajar sebanyak 24 kali.
4. Kegiatan Kerjasama Perda/Perbub dengan Lembaga Lainnya, dengan realisasi 100%. Yaitu di laksanakan 12 Kali

9). Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran

1. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran dengan realisasi 100%.yaitu melakukan pemeriksaan alat pencegahan bahaya kebakaran (APAP dan APAR) pada Kantor,BUMN dan BUMD.
2. Kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran, dengan realisasi 100%.Kegiatan ini yaitu melakukan pelatihan kepada anggota damkar sebanyak 25 orang di laksanakan di Wilayah Kecamatan Luwuk guna meberikan peningkatan SDM Anggota damkar dalam ketrampilan penanganan pertolongan bencana bahaya kebakaran.
3. Kegiatan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bencana Kebakaran, dengan realisasi 100%. Kegiatan ini di laksanakan 1 Kali di wilayah kecamatan Luwuk dengan Menghadirkan Peserta 80 Orang terdiri dari Aparat Kelurahan, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna dan yang menjadi narasumber kegiatan berdasarkan dari bidang Pemadam Kebakaran.
4. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan sarana penyebar luasan informasi pencegahan bahaya

kebakaran dengan melalui penyebaran teflet sebanyak 300 buah, pembuatan baliho 3 buah serta cetak nembox 3 buah.

5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran, dengan realisasi sebesar 99,44%. Yang di peruntukan belanja service mobil pemadam kebakaran 5 unit, pemeliharaan hidran 2 unit, pemeliharaan alat telekomunikasi Rig 1 unit serta pengadaan selang pemadam kebakaran 2,5 inci 2 buah, selang pemadam kebakaran 1,5 inci 2 buah, Nozzle 2,5 inci 2 buah. Nozzel biasa 1,5 inci 2 buah, cabang koneksi 1 buah serta belanja bahan bakar minyak dan gas solar dan pertalite.
6. Kegiatan Peringatan Hut Pemadam Kebakaran Tingkat nasional dan Provinsi Sulteng dengan realisasi 100%.Telah mengikuti berpartisipasi pada perayaan Hut di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari Hasil Anilisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat pula beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan serta solusi alternatif yang diuraikan sebagai berikut:

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Keberhasilan

1. Terlaksananya operasi penertiban terhadap pelanggar perda
2. Terlaksananya penyelenggaraan trantibum dan penegakan Perda serta keputusan Bupati dalam rangka mendukung pelayanan publik
3. Terlaksananya patroli gangguang trantibum
4. Terlaksananya kerjasama antar instansi terkait dalam hal peningkatan teknik pencegahan kejahatan
5. Terlaksananya pengamanan dan pengawasan yang terkendali

b. Permasalahan

1. Operasional dan patroli ketertiban umum, ketentraman masyarakat dalam Penegakan Perda serta perlindungan masyarakat terlaksana tidak didukung anggaran yang ada serta sarana dan prasaran operasional
2. Sejauh ini dirasakan bahwa upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal.

c. Upaya Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan patroli wilayah di Kab Banggai

2. Perlunya Dukungan untuk Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan trantibum dan penegakan Perda
 3. Menindaklanjuti hasil kerjasama antar instansi terkait yang sudah dikerjasamakan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Keberhasilan
 1. Terdapatnya data Aparat Linmas melalui pemutakhiran data
 2. Pelatihan Aparat Linmas dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan gangguan trantibum dan kenyamanan lingkungan di wilayah
 3. Terlaksananya penyuluhan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 4. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pelanggaran Perda/Perbup
 5. Terlaksananya pelatihan kesamaptaan anggota sat pol pp
 6. Terlaksananya pemantauan kewaspadaan dini
 - b. Permasalahan
 1. Masih banyaknya anggota Linmas yang belum memiliki SDM
 2. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasaranan serta honorarium Aparat Linmas yang belum terakomodir
 - c. Solusi
 1. Perlu dilakukan redesign sistem, metode maupun kurikulum pelatihan dan pendidikan Satlinmas
 2. Meningkatkan peran Linmas agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan bencana.
 3. Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber dana yang cukup bagi keperluan hingga dapat tercapai melalui pelaksanaan program
 2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - a. Keberhasilan
 1. Terlaksananya Penegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 2. Terlaksananya Kerjasama Penegakkan Perda / Perbup dengan Lembaga Lainnya
 3. Terlaksananya Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda/Perbup

- b. Permasalahan
 1. faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda.
 - c. Solusi
 1. Perlu Meningkatkan peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 2. Perlu dialokasikan dukungan-dukungan sumber dana yang dapat menunjang dalam hal penyelenggaraan penegakan Perda/Perbup.
3. Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran
- a. Keberhasilan
 1. Terlaksananya Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
 2. Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
 3. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
 4. Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Kebakaran
 5. Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
 - b. Permasalahan
 1. Masih terkendala dengan mobil operasional Pemadam Kebakaran yang tidak semua berfungsi dengan baik.
 2. Masih banyak masyarakat yang kurang paham akan penanggulangan bahaya kebakaran serta pertolongan pertama saat terjadinya bencana bahaya kebakaran.
 3. Masih terdapat beberapa anggota Damkar yang belum mendapatkan pendidikan dasar dan memiliki keterampilan
 - c. Solusi
 1. Perlu di alokasikan sumber dana dalam hal peningkatan Sarana dan Prasaran Pemadam Kebakaran

2. Perlu Meningkatkan peran Anggota Damkar agar dapat berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan penanggulangan dan pertolongan pertama pada bencana bahaya kebakaran
3. Perlu dilakukan redesign sistem, metode maupun kurikulum pelatihan dan pendidikan Anggota Damkar serta pemenuhan anggaran yang disediakan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.856.264.004,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.675.355.380,- atau 92,55% yang terdiri dari : Belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.991.862.963,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.945.876.681,- atau 88,37%, Belanja Langsung sebesar Rp. 6.864.401.041,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.729.478.699,- atau 98,03%, Belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019, yang dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 5.014.358.470,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan Rp. 4.4.979.827.617,- atau 99,31%, yang diimplementasikan ke dalam 12 (Dua Belas) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 3.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.960.000 atau 100%
2. K
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 122.615.811,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.404.828,- atau 77,81%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.473.500,- atau 44,74%.
5. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 21.491.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.491.180,- atau 100%
6. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 20.434.960,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.434.960,- atau 100%
7. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.903.750,- realisasi sebesar Rp. 10.903.750,- atau 100%, .

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.743.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
9. Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100%.
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 9.894.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.891.000,- atau 99,96%.
11. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 145.225.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.225.000,- atau 100%.
12. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah ,kegiatan ini dilakukan pada wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 193.889.679,- dengan realisasi sebesar Rp. 193.843.500,- atau 99,98%,
13. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran, yaitu pembayaran honorarium tenaga kontrak yang berjumlah 231 orang dengan anggaran sebesar Rp. 4.471.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.471.000.000,- atau 99,89%,

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 91.503.100,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 90.903.700,- atau 99,34%, yang diimplementasikan ke dalam 6 (Enam) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000, dengan realisasi fisik 100%
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 32.860.700,- dengan realisasi Fisik 100%
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 13.152.400,- dengan realisasi Fisik 100%.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 36.760.000,- dengan realisasi fisik 100%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.780.000,- dengan realisasi Fisik 100%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlalatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.950.000,- dengan realisasi Fisik 100%.

3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 35.562.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 27.062.000,- atau 76.10%, yang diimplementasikan ke dalam 2 (Dua) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.500.000,- atau 43,33%.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 20.562.000,- dengan realisasi Fisik 100%

4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 77.837.029,- dengan realisasi fisik dan Keuangan 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 77.060.829,- Atau 99,00% yang diimplementasikan ke dalam 3 (Kegiatan) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 8.701.600,- dengan realisasi Fisik 100%
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan anggaran sebesar Rp. 19.758.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.654.000,- atau 99,47%.
3. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 49.377.429,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.705.229,- atau 98,64%.

5). Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 47.796.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%, dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 47.796.000,- Atau 100% yang diimplementasikan ke dalam 1 (Satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu Pelaksanaan Yang Terkait Dengan Proses Perencanaan Umum Serta Survey IKM.

6). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 451.661.193,- dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan Keuangan Rp. 444.804.043,- atau 98,48% yang diimplementasikan ke dalam 5 (Lima) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan terkendali, dengan anggaran sebesar Rp. 206.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 203.333.777,- atau 98,47%.

2. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, dengan anggaran sebesar Rp. 23.931.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.739.580,- atau 88,66%.
3. Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Razia KTP, WTS, Miras, Tempat Hiburan Malam Serta Sarana Umum Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 49.966.793,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.467.186,- atau 90.00%.
4. Kegiatan Operasi Penertiban Aset Daerah dan Pelanggaran Perda/Perbub, dengan anggaran sebesar Rp. 27.580.000,- dengan realisasi Fisik 100%,
5. Kegiatan Peringatan HUT POL PP Tingkat Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan anggaran sebesar Rp. 143.683.500,- dengan realisasi Fisik 100%

7).Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 573.600.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Keuangan Rp. 495.106.170,- atau 86,32%, yang diimplementasikan ke dalam 9 (Sembilan) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Aparat Linmas) dengan anggaran sebesar Rp. 154.938.470,- dengan realisasi sebesar Rp. 130.031.470,- atau 83,92%.
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sat Linmas dengan anggaran sebesar Rp. 48.661.530,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.850.500,- atau 42,85%.
3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Fisik 100%,
4. Kegiatan Pemuktahiran Data Sat Linmas di Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.935.000,- atau 99,78%.
5. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda/Perbub dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.572.000,- atau 99,47%.
6. Kegiatan Penyuluhan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati dengan anggaran sebesar Rp. 102.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.092.200,- atau 75,58%.
7. Kegiatan Pelatihan Kesempataan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi Fisik 100%
8. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini dengan anggaran sebesar Rp. 38.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.721.000,- atau 99,27%.
9. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.904.000,- atau 99,76%.

8). Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Program ini memperoleh dukungan anggaran Rp. 294.000.000,- dengan realisasi Fisik 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 289.577.000,- Atau 99,93% yang diimplementasikan ke dalam 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penegakan Pelanggaran Daerah dan Peraturan Bupati dengan anggaran sebesar Rp. 137.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.485.000,- atau 97.08%.
2. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 75.00.000,- dengan realisasi Fisik 100%.
3. Kegiatan Operasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Pelajar dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.592.000,- atau 98.18%.
4. Kegiatan Kerjasama Perda/Perbub dengan Lembaga Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- dengan realisasi Fisik 100%.

9). Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 278.082.649,- dengan realisasi Fisik 100%, dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 277.341.340 atau 99,73% yang diimplementasikan ke dalam 6 (Enam) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 74.150.149,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.146.649,- atau 100%.
2. Kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 17.075.000,- dengan realisasi Fisik 100%.
3. Kegiatan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bencana Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 25.922.500,- dengan realisasi Fisik 100%.
4. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Fisik 100%.
5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 130.935.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 130.197.191,- atau 99,44%.
6. Kegiatan Peringatan Hut Pemadam Kebakaran Tingkat nasional dan Provinsi Sulteng dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Fisik 100%.

Adapun Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.856.264.004,- yang terdiri dari Pendapatan Rp. 107.500.000,-, Belanja Tidak Langsung Rp. 8.991.862.963,-, Belanja Langsung Rp. 6.864.401.041,-, Belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2019.

Belanja Langsung Rp. 6.864.401.041,- Realisasi Rp. 6.729.478.669,- atau 98,03%, dengan Jumlah Program 9 (Sembilan) dan 48 (Empat Puluh Delapan) Kegiatan, bisa terlihat dalam tabel 10. Realisasi keuangan berikut:

Tabel 10. Tabel realisasi keuangan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	15,856,264,004	15,721,471,663	99.15%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,991,862,963	8,991,862,963	100.00%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,991,862,963	8,991,862,963	100.00%
	Gaji dan Tunjangan	8,991,862,963	8,991,862,963	100.00%
	BELANJA LANGSUNG	6,864,401,041	6,729,608,700	98.04%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5,014,358,470	4,979,818,718	99.31%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,960,000	3,960,000	100.00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122,615,811	95,404,828	77.81%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10,000,000	4,473,500	44.74%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21,491,180	21,491,180	100.00%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,434,960	20,434,960	100.00%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,903,750	10,903,750	100.00%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,743,390	0	0.00%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	100.00%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	9,894,700	9,891,000	99.96%
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	145,225,000	145,225,000	100.00%
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	193,889,679	193,834,500	99.97%
12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	4,471,200,000	4,471,200,000	100.00%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	91,503,100	91,039,100	99.49%
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3,000,000	3,000,000	100.00%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	32,860,700	32,860,700	100.00%
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	13,152,400	13,152,400	100.00%
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	36,760,000	36,296,000	98.74%
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3,780,000	3,780,000	100.00%
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,950,000	1,950,000	100.00%
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35,562,000	27,062,000	76.10%
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15,000,000	6,500,000	43.33%
2	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	20,562,000	20,562,000	100.00%
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	77,837,029	77,060,829	99.00%
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,701,600	8,701,600	100.00%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	19,758,000	19,654,000	99.47%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran SKPD	49,377,429	48,705,229	98.64%
5	PERENCANAAN UMUM DAN PENGADILAN PELAKSANA KEGIATAN	47,796,000	47,796,000	100.00%
1	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	47,796,000	47,796,000	100.00%
6	PEMELHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	451,661,793	444,804,043	98.48%
1	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0	0.00%
2	Pengamanan dan Pengawasan yang terkendali	206,500,000	203,333,777	98.47%
3	Patroli Gangguan Trantibum	23,931,500	20,739,580	86.66%
4	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL, RAZIA KTP, WTS dan Tempat hiburan Malam)	49,966,793	49,467,186	99.00%
5	Operasi Penertiban Aset Daerah dan Pelanggar Perda/Perbup	27,580,000	27,580,000	100.00%
6	Peringatan Hut pol PP Tingkat Provinsi Sulteng	143,683,500	143,683,500	100.00%
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENYELENGGARAAN TRANTRIBUM DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	573,600,000	495,106,170	86.32%
1	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat (Aparat Linmas)	154,938,470	130,031,470	83.92%
2	Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas	48,661,530	20,850,500	42.85%
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas	10,000,000	10,000,000	100.00%
4	Pemutakhiran Data Sat Linmas di Desa dan Kelurahan	30,000,000	29,935,000	99.78%
5	Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda/Perbup	80,000,000	79,572,000	99.47%
6	Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	102,000,000	77,092,200	75.58%
7	Pelatihan Kesamaptaaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	70,000,000	70,000,000	100.00%
8	Pelatihan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini	38,000,000	37,721,000	99.27%
9	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	40,000,000	39,904,000	99.76%
8	PENEGAKAN PEATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI	294,000,000	289,577,000	98.50%
1	Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	137,500,000.00	133,485,000	97.08%
2	Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	75,000,000.00	75,000,000	100.00%
3	Operasi Penegakan Disiplin Aparatur dan Pelajar	50,000,000.00	49,592,000	99.18%
4	Kerjasama Penegakan Perda/Perbup dengan Lembaga Lainnya	31,500,000.00	31,500,000	100.00%
9	PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	278,082,649	277,344,840	99.73%
1	Pengawasan pelaksanaan kebijakan kebakaran	74,150,149	74,150,149	100.00%
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	17,075,000	17,075,000	100.00%
3	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	25,922,500	25,922,500	100.00%
4	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	15,000,000	15,000,000	100.00%
5	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	130,935,000	130,197,191	99.44%
6	Peringatan Hut Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional Provinsi Sulteng	15,000,000	15,000,000	100.00%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2020. Pada awal tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan kinerja (Tapkin) yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai.

Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2019 mencapai predikat Berhasil, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Kompleksnya masalah ketertiban dan ketentraman ditengah masyarakat saat ini memerlukan penanganan secara konferensif dengan melibatkan stakeholder yang terkait.
2. Rendahnya SDM Pegawai Satpol PP dan Damkar yang belum berimbang
3. Terbatasnya Anggaran dan Sarana Prasarana sebagai penunjang operasional di lapangan
4. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, akan tetapi belum tepat ke sasaran yang ingin dicapai
5. Sulitnya mendapatkan dukungan data yang akurat
6. Keterbatasan personil Satpol PP dan Damkar berdasarkan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan
7. Belum optimalnya peran PPNS yang dimiliki Satpol PP dalam penegakan Perda disebabkan kurangnya petugas PPNS

8. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan walaupun pelaksanaan operasi penegakan Perda sudah melebihi target

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dengan cara melakukan pelatihan kesamaptaan, meningkatkan pendidikan dasar bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Melakukan koordinasi secara interns dan kerja sama dengan aparat TNI, POLRI, Kejaksaan dalam pelaksanaan penangaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Perbup
3. Melakukan pengawasan terhadap pelanggar Perda/Perbup, sosialisasi tentang produk - produk Perda/Perbup yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pembinaan terhadap pelanggar Perda/Perbup sampai dengan ketingkat proses hokum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana daerah berdasarkan rencana strategis yang terkoordinasi dan tepat sasaran.

Akhirnya dengan disusunnya LKjIP Tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.